



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka transformasi rumpun ilmu alam terkait dengan program peningkatan reputasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember menuju *World Class University* dan rencana strategis Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menjadi perguruan tinggi riset bereputasi internasional;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Wali Amanat nomor 079858/IT2.MWA/TU.00.09/2018 tanggal 8 November 2018 perihal usulan perubahan minor organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan akademik dan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan pendidikan akademik, pendidikan profesi, ataupendidikan vokasi;
 - b. pengelolaan dan pengembangan kemahasiswaan;
 - c. pengelolaan dan pengembangan keuangan dan sumber daya;
 - d. penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya;
 - e. pengelolaan dan pengembangan kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi; dan
 - f. pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Fakultas secara berkelanjutan.
- (3) Fakultas terdiri atas:
 - a. Fakultas Sains;
 - b. Fakultas Teknologi Industri;
 - c. Fakultas Teknologi Elektro;
 - d. Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan;
 - e. Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan;
 - f. Fakultas Teknologi Kelautan;
 - g. Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data;
 - h. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - i. Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi; dan
 - j. Fakultas Vokasi.
- (4) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

- (5) Dekan bertugas menjalankan tugas dan fungsi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (6) Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan yang terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, yang selanjutnya dapat disebut Wakil Dekan I; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya, yang selanjutnya dapat disebut Wakil Dekan II.
 - (7) Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a bertanggung jawab kepada Dekan dan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pengelolaan dan pengembangan bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama.
 - (8) Wakil Dekan II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b bertanggung jawab kepada Dekan dan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pengelolaan dan pengembangan bidang keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
2. Ketentuan ayat (1) diubah dan menambah ayat (5) huruf e Pasal 101, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Departemen pada Fakultas Sains terdiri atas:
 - a. Fisika;
 - b. Kimia; dan
 - c. Biologi.
- (2) Departemen pada Fakultas Teknologi Industri terdiri atas:
 - a. Teknik Mesin;
 - b. Teknik Kimia;
 - c. Teknik Fisika;
 - d. Teknik Industri; dan
 - e. Teknik Material.
- (3) Departemen pada Fakultas Teknologi Elektro terdiri atas:
 - a. Teknik Elektro;
 - b. Teknik Komputer; dan
 - c. Teknik Biomedik.
- (4) Departemen pada Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan terdiri atas:
 - a. Teknik Sipil;
 - b. Teknik Lingkungan;
 - c. Teknik Geomatika; dan
 - d. Teknik Geofisika.
- (5) Departemen pada Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan terdiri atas:
 - a. Arsitektur;
 - b. Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - c. Desain Produk Industri;
 - d. Desain Interior; dan
 - e. Desain Komunikasi Visual.

- (6) Departemen pada Fakultas Teknologi Kelautan terdiri atas:
- Teknik Perkapalan;
 - Teknik Sistem Perkapalan;
 - Teknik Kelautan; dan
 - Teknik Transportasi Laut.
- (7) Departemen pada Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data terdiri atas:
- Matematika;
 - Statistika; dan
 - Aktuaria.
- (8) Departemen pada Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
- Informatika;
 - Sistem Informasi; dan
 - Teknologi Informasi.
- (9) Departemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi terdiri atas:
- Manajemen Bisnis;
 - Manajemen Teknologi; dan
 - Studi Pembangunan.
- (10) Departemen pada Fakultas Vokasi terdiri atas:
- Teknik Infrastruktur Sipil;
 - Teknik Mesin Industri;
 - Teknik Elektro Otomasi;
 - Teknik Kimia Industri;
 - Teknik Instrumentasi; dan
 - Statistika Bisnis.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 9 November 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Jomi Hermansyah, M.Sc.E.S., Ph.D. \approx

NIP. 19600618 198803 1 002